



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ruli H. Lamale alias Rusli bin Husen Lamale, tempat dan tanggal lahir: Bitung, 1 Juli 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Cumi-cumi, RT.009/RW.006, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**;

dan

Yani binti Gum, tempat dan tanggal lahir: Mansalean, 23 November 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Cumi-cumi, RT.009/RW.006, Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi tanggal 1 April 2021 tentang

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung

Pemohon I dan Pemohon II:

Nama : Desi binti Rusli
Umur : 15 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Gadis
Alamat : Jl. Cumi-cumi, RT.009/RW.006, Kelurahan Dodung,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut

dengan calon suaminya:

Nama : Syahrif Fadil R Piadjo bin Rasdin I. Piadjo
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Bujang
Alamat : Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai Utara,
Kabupaten Banggai Laut

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-35/Kua.22.13.02/PW.01.1/03/2021;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya saling mencintai dan sudah menjalani hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) Tahun hingga telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan bahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 16 (enam belas) Minggu;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (Syahrif Fadil R Piadjo bin Rasdin I. Piadjo) berstatus bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Desi binti Rusli) untuk menikah dengan calon suaminya (Syahrif Fadil R Piadjo bin Rasdin I. Piadjo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi,

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon Desi binti Rusli yang meminta dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim tersebut anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa ia telah lulus SLTP, dan sementara duduk di bangku kelas I SMK;
- Bahwa ia berencana tetap melanjutkan studi, meskipun telah menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Pemohon dan orang tua calon suami;
- Bahwa kami telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa calon suaminya usianya 19 tahun;
- Bahwa ia sebagai calon istri dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, bahkan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo;
- Bahwa ia sekarang berusia 19 tahun;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai pekebun dengan penghasilan kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Pemohon sudah lama dan telah pacaran, serta telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saat ini calon isterinya hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama Rasdin I. Piadjo bin Ibrahim, ayah dari calon suami anak Para Pemohon dan Hasniati binti Ngabali, ibu dari calon suami anak Para Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah orangtua dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa keduanya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut, dan telah dilakukan pelamaran pada bulan Maret 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anak keduanya telah menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keduanya dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK. 7207020107680014, tertanggal 16 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 7207026311760002, tertanggal 16 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 7207021201072516, tertanggal 14 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 171/22/XII/1999, tertanggal 7 Desember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon Nomor: 470/299/KLD-III/2021, tertanggal 24 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon, tertanggal 30 Juni 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Inpres Dodung. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 7211-LT-19122015-0004, tertanggal 21 Desember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon dengan NIK. 7207100908970001, tertanggal 9 Januari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) ;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama calon suami anak Para Pemohon, tertanggal 11 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri Banggai. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor: 5188/IST/2001/2007, tertanggal 22 Oktober 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Asli Surat Keterangan Hasil USG Kehamilan, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon tanggal 26 Maret 2021. Surat tersebut telah diperiksa

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B-49/Kua.22.13.01/PW.01/03/2021, tertanggal 25 Maret 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.13) ;

B. Saksi :

1. **Gapar Piadjo bin Ibrahim**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tolisetubono, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Paman Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa usia anak Para Pemohon 15 tahun, sedangkan dan calon suami anak Pemohon juga berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan belum pernah kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Desi binti Rusli dan calon suami anak Para Pemohon bernama Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran bahkan anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai pekebun;

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diadakan proses lamaran antara keluarga calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

2. **Ansarullah bin M. Syair Zubair**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lokotoy, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Ipar Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa usia anak Para Pemohon 15 tahun, sedangkan dan calon suami anak Pemohon juga berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang dan belum pernah kawin;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Desi binti Rusli dan calon suami anak Para Pemohon bernama Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran bahkan anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan sebagai pekebun;
- Bahwa sudah diadakan proses lamaran antara keluarga calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak kandung Para Pemohon yang bernama Desi binti Rusli, umur 15 tahun, dimana kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung VPemohon (calon pengantin perempuan) dan (calon pengantin laki-laki) dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide : Pasal 285 RBg., jo., Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Banggai yang member bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil 16 (enam belas) minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Asli Pernyataan Komitmen Para Pemohon sebagai orangtua yang member bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Desi binti Rusli berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Desi binti Rusli dengan Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, mengenai keadaan anak kandung Para Pemohon dan calon pengantin laki-laki adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Desi binti Rusli telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, serta telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan badan lainnya suami isteri, bahkan telah hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin wanita (anak kandung Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah hamil dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء) متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلبالمصالح

Artinya : Meninggalkan *mafsadat*/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفالإمامعلى الرعية منوطبالمصلحة

Artinya : Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon (**Desi binti Rusli**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Syahrif Fadil R. Piadjo bin Rasdin I. Piadjo**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315.000,00 (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Rudi Hartono, S.H.I.,M.H.

Syamsul Iلمي, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	170.000,00
4.	PNBP Panggilan		Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	315.000,00

Terbilang: (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Bgi